



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.M.ZEIN
Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN SECOND OPINION
DI RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN
NOMOR :01-2.0.b /III/AKR/RSUD-2018

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Hak Pasien dan Keluarga yang mengacu pada akreditasi Rumah Sakit Versi 2012, maka perlu dibuatkan Second Opinion/ Meminta Pendapat Medis yang berbeda;
 - b. Bahwa agar panduan Second Opinion/ Meminta Pendapat Medis yang berbeda dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan pemberlakuan Second Opinion/ Meminta Pendapat Medis yang berbeda di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan;

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 2. Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN SECOND OPINION DI RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN

- PERTAMA :** Bagi unit kerja kelompok kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.Zein Painan dalam pelaksanaan hak pasien tentang *second opinion* agar berpedoman kepada panduan ini sebagaimana terlampir
- KEDUA :** Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan,
- KETIGA :** Surat keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

